



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PASCASARJANA

Jl IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253
Website: www.pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjanauinsumedan@gmail.com

Yth.

1. Wakil Direktur
2. Para Ketua Program Studi
3. Para Sekretaris Program Studi
4. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
5. Para Staf Sub. Bagian Tata Usaha
6. Para Mahasiswa S2/S3

Dilingkungan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN

Nomor: B-417/PS.D/PS.III/KS.02/03/2020

TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memperhatikan dan menindaklanjuti:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
4. Surat Edaran Nomor SE.4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Kementerian Agama;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Surat Edaran Dirjen Nomor B-574/1/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Madrasah, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

7. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B.09/Un.11.R/B.I.3.c/KS.02/03/2020.

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan ini menetapkan bahwa:

1. Sistem pembelajaran di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan menggunakan system e-learning dan digitalisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Prodi masing-masing, atau dapat juga dimusyawarahkan antara Dosen pengampu dan mahasiswa tentang jadwal perkuliahan. Aplikasi yang direkomendasikan untuk pelaksanaan e-learning dan digitalisasi adalah <http://elearning.uinsu.ac.id>. Atau dapat juga menggunakan aplikasi lain seperti Whatsapp, Email, Telegram, Video Conference, dll.
2. Untuk pelayanan administrasi persuratan terkait dengan Pengajuan Judul Tesis/Disertasi, Pembaca Proposal Tesis/Disertasi, Seminar Proposal Tesis/Disertasi, Pembimbing Tesis/Disertasi, Ujian Komprehensif, Seminar Hasil Tesis/Disertasi, Sidang Tesis, Sidang Tertutup Disertasi dan Sidang Terbuka (Promosi) dilakukan secara online dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mengunduh form permohonan pada website <https://pps.uinsu.ac.id/download>;
 - b. Mengisi dan melengkapi persyaratan sesuai form, kemudian men-scan seluruh persyaratan dalam format PDF;
 - c. Mengirim seluruh pemberkasan yang telah dibuat ke email Pascasarjana UIN SU Medan: pascasarjana@uinsu.ac.id;
 - d. Menghubungi saudara Ramli (081396618110) atau Bambang Lesmono (082161074780) untuk konfirmasi pemberkasan;
 - e. Menunggu balasan surat dalam bentuk PDF yang akan dikirimkan melalui email.
3. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester diserahkan kebijakannya kepada dosen pengampu, sedangkan untuk Seminar Proposal, Bimbingan Tesis/Disertasi, Ujian Komprehensif, Seminar Hasil Tesis/Disertasi, Sidang Tesis, Sidang Tertutup Disertasi dan Sidang Terbuka (Promosi) dilakukan menggunakan system e-learning dan digitalisasi seperti pada point 1 diatas.

Surat Edaran ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dan berlaku mulai tanggal ditetapkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 31 Maret 2020

Direktur,



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003